



PELINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU PADA PLATFORM DIGITAL

Denico Doly*

Abstrak

Permasalahan hak cipta musik atau lagu di platform digital yaitu dipergunakan, diunduh, disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum hak cipta musik atau lagu di platform digital. Pelindungan hukum terhadap lagu atau musik di platform digital masih belum diatur dalam UU Hak Cipta. Hal ini dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Hak Cipta. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta pada platform digital perlu dilakukan khususnya pengamanan pada platform digital user generated content (UGC), dan pengaturan pendefinisian platform digital, hak eksklusif dan lisensi digital, peran dan tanggung jawab platform digital, transparansi pembayaran royalti, serta jumlah pembayaran royalti. Komisi XIII DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait perlindungan hukum hak cipta di platform digital dan mendorong agar RUU Hak Cipta segera selesai disusun dan dapat dibahas bersama dengan pemerintah.

Pendahuluan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani dalam pidato kenegaraannya tanggal 15 Agustus 2025 mengatakan bahwa salah satu isu pengawasan yang menjadi perhatian DPR RI adalah mengenai hak cipta lagu (Rahmawati, 2025). Hak cipta musik atau lagu di Indonesia memang menjadi perhatian berbagai kalangan, hal ini dikaitkan dengan permasalahan pembayaran royalti hak cipta dan keberadaan ciptaan pada platform digital.

Musik atau lagu tidak lagi menggunakan media konvensional seperti kaset atau *compact disc* (CD), akan tetapi menggunakan media internet (digital) baik dilakukan dalam bentuk suara (*audio*) atau bentuk suara dan gambar (*audio-visual*). Pencipta musik atau lagu serta pemegang hak cipta memanfaatkan berbagai platform seperti *Youtube*, *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, untuk memasarkan ciptaannya secara praktis dan efisien di dunia maya.

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: denico.doly@dpr.go.id

Penggunaan platform digital memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif memberikan hak ekonomi kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ciptaan lagu atau musik yang ada di dunia maya sering kali dipergunakan, diunduh, disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berakibat tidak adanya pembayaran royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta sehingga merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta musik atau lagu pada platform digital. Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi.

Pelindungan Hukum Hak Cipta Musik atau Lagu di Platform Digital

Perubahan teknologi digital di Indonesia terjadi pada setiap aspek kehidupan masyarakat khususnya bagi dunia musik dan lagu. Berbagai platform digital saat ini mempermudah seseorang untuk menciptakan dan menyebarkan ciptaannya. Namun, hal ini berpeluang menimbulkan pelanggaran hak cipta, karena kemudahan dalam menggunakan, mengunduh, menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan hasil ciptaan seseorang tanpa memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Kondisi ini umumnya terjadi pada perdagangan platform digital yang berbasis pada *user generated content* (UGC) (Sibuea, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 84/PUU-XXI/2023 terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyatakan bahwa Pasal 10 UU Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis UGC dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya”. Putusan MK ini membuktikan bahwa UU Hak Cipta saat ini belum memiliki ruang lingkup secara luas mengenai perlindungan hukum terhadap sebuah ciptaan pada platform digital.

Pelindungan hukum terhadap sebuah ciptaan tidak terlepas dari perangkat hukum yang mengikutinya. Hal ini dikarenakan dengan adanya aturan hukum dimaksudkan untuk melindungi sesuatu dari tindakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, menjadi penting pengaturan mengenai perlindungan terhadap sebuah ciptaan, agar sebuah ciptaan tidak disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan karya aslinya. Hadjon (1987) mengatakan perlindungan hukum merupakan kondisi subjektif yang menuntut subjek hukum memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan eksistensinya. Hukum hadir untuk menjamin dan melindungi kekuatan subjek hukum agar terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya dalam distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hadjon (1987) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap sebuah ciptaan termasuk musik atau lagu, dilakukan dengan dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang kondusif khususnya terkait dengan sebuah ciptaan. Pelindungan tersebut dapat dituangkan melalui undang-undang, yang di dalamnya mengatur secara komprehensif baik substansi, pelaksanaan pelindungan, dan tata cara penegakan hukumnya.

Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta dalam Perspektif Digital

Pelindungan hukum hak cipta pada platform digital diciptakan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak eksklusifnya. Pasal 10 UU Hak Cipta dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023. Putusan MK tersebut memperluas makna agar setiap karya cipta seseorang apabila akan diperjualbelikan, ditayangkan, dan/atau digandakan harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini mempertegas bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Dinyatakannya Pasal 10 UU Hak Cipta tidak berlaku, maka diperlukan revisi atas pengaturan mengenai cipta karya yang diperjualbelikan, ditayangkan, atau digandakan baik pada ruang lingkup konvensional maupun pada platform digital. Selain itu, juga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam UU Hak Cipta yang baru, yaitu:

1. Mempertegas dan memperluas aturan mengenai platform digital agar UU Hak Cipta mampu menjangkau tata kelola dan penyediaan teknologi pengamanan pada platform digital yang berbasis UGC. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.
2. Mendefinisikan platform digital agar menjadi subjek hukum yang wajib mengikuti aturan yang berlaku, khususnya UU Hak Cipta.
3. Mengatur mengenai hak eksklusif dan lisensi digital. UU Hak Cipta nantinya perlu mengatur mengenai hak eksklusif pencipta lagu dan musisi pada ruang digital. Adapun hak eksklusif ini mencakup:
 - a. Hak *streaming*, yang mengatur mengenai hak eksklusif untuk menyiarkan lagu secara *on-demand* atau melalui layanan streaming.
 - b. Hak pengunduhan (*download*), yaitu mengatur hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang untuk mengunduh lagu secara digital.
 - c. Hak sinkronisasi digital, yaitu mengatur penggunaan lagu sebagai musik latar dalam konten digital lain seperti video *youtube*, *instagram*, *reels*, dan lain-lain.
 - d. Hak reproduksi digital, yaitu mengatur penggandaan karya musik dalam bentuk digital, baik untuk tujuan komersial maupun pribadi.
4. Peran dan tanggung jawab platform digital, platform musik, ataupun media sosial seperti *youtube*, *tiktok*, dan *instagram*, besar dalam penyebaran musik, karenanya dalam RUU Hak Cipta perlu mewajibkan platform digital melakukan identifikasi konten digital. Hal ini untuk mendeteksi dan mengelola penggunaan lagu yang melanggar hak cipta.

5. Transparansi pembayaran royalti. Oleh karena itu, perlu ada kewajiban platform digital untuk memberikan laporan yang detail dan transparan mengenai pendapatan dan perhitungan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.
6. Evaluasi jumlah pembayaran royalti dan pelaksanaan pembayaran royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penetapan penghitungan royalti perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat saat ini. Perhitungan royalti juga perlu memperhitungkan bentuk usaha kecil, mikro, menengah, atau besar.

Berbagai aturan baru mengenai perlindungan hukum hak cipta musik atau lagu pada platform digital menjadi penting dilakukan, agar menciptakan kepastian hukum bagi para pencipta terhadap ciptaannya dilindungi oleh negara. Friedman (dalam Anshori, 2018) mengatakan bahwa sistem hukum memiliki 3 (tiga) komponen yaitu: struktur hukum; substansi hukum; dan budaya hukum. Adapun ketiga komponen ini berkaitan erat dalam rangka menjalankan hukum itu sendiri. Dalam rangka melindungi hak yang terdapat dalam sebuah karya cipta, dilakukan pembaharuan hukum yang memiliki komponen sebagaimana dikatakan oleh Friedman tersebut. Oleh karena itu, sebagai langkah dalam menjalankan sistem hukum diperlukan aturan (*legal substance*) yang secara rinci mengatur mengenai hak cipta pada platform digital. Perangkat penegak hukum (*legal structure*) khususnya mengenai hak cipta juga menjadi penting dilakukan untuk melaksanakan penegakan hukum. Selain itu, diperlukan peran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk melakukan edukasi, pencegahan, dan kerja sama dengan berbagai pihak agar tercipta kesadaran dari berbagai pihak mengenai pentingnya perlindungan hak cipta.

Penutup

Hak cipta di Indonesia memiliki berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan penggunaan musik atau lagu yang tanpa izin dari penciptanya. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya pembayaran royalti kepada pencipta lagu atau musik tersebut. Hal tersebut terjadi karena dengan kemajuan teknologi, musik dan lagu dapat dengan mudah diunduh, disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta pada platform digital belum dapat memberikan kepastian hukum bahwa perlindungan hukum hak cipta pada ruang digital dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan terhadap substansi dalam UU Hak Cipta. Komisi XIII DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada DJKI terkait perlindungan hukum hak cipta pada platform digital dan mendorong agar RUU Hak Cipta segera selesai disusun dan dapat dibahas bersama dengan pemerintah.

Referensi

- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148-163. <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf>
- Arjanto, D. (2025, Juli 31). Deretan kasus pelanggaran royalti hak cipta lagu. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/deretan-kasus-pelanggaran-royalti-hak-cipta-lagu-2053228>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Magdariza. (2023). Analisa yuridis terhadap hak ekonomi dan hak moral berdasarkan undang-undang hak cipta dalam rangka liberalisasi perdagangan. *UNES Law Review*, 5(4), 2150–2159, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.590>.
- Rahmawati, D. (2025, Agustus 15). Puan soroti PPAK blokir rekening hingga royalti hak cipta lagu di paripurna. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-8062828/puan-soroti-ppak-blokir-rekening-hingga-royalti-hak-cipta-lagu-di-paripurna>.
- Sandra, E. N., Ra'fah, A. F., & Permana, A. (2023). Optimalisasi perlindungan keamanan karya digital di Indonesia: Teknologi digital right management sebagai solusi privacy engineering. file:///Users/denicodoly/Downloads/administrator,+Optimalisasi+Perlindungan+Keamanan+Karya+Digital+Di+Indonesia+_+Teknologi+Digital+Right+Management+Sebagai+Solusi+Privacy+E.pdf.
- Sibuea, H.Y.P. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perluasan perlindungan hak cipta. *Isu Sepekan*. 3(1) https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan—I-PUSLIT-Maret-2024-215.pdf

